



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 07 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang belum dewasa bernama: XXXXX, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 11 Februari 2012, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 02 April 1991, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 27 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon III**.
Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama : **Suami (alm)**, yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit, pada tanggal 03 Februari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM23022024-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 26 Februari 2024;

2. Bahwa, **suami (alm)** ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam dan pengurusan jenazahnya pun sesuai dengan syari'at berdasarkan agama Islam;

3. Bahwa, **suami (alm)** semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **istri** berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 91/V/1989 tertanggal 23 Mei 1989, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

I.1. **anak, (P)**, Umur 33 Tahun

I.2. **anak (L)**, Umur 26 Tahun

I.3. **anak, (P)** Umur 12 Tahun;

4. Bahwa, ayah kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, ayah kandung pewaris yang bernama : **ayah** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Desember 1969 dikarenakan sakit, dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama ibu juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit yaitu pada tanggal 16 Oktober 2010;

5. Bahwa, semasa hidupnya **suami (alm)** (Pewaris), dengan **istri** (Pemohon I), telah membina rumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang mana anak-anak tersebut kesemuanya beragama Islam dan masing-masing bernama:

5.1. **anak, (P)**, umur 33 tahun

5.2. **anak** umur 26 tahun

5.3. **anak, (P)** umur 12 tahun;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan meninggalnya H. Buhari Tarmizi, maka dengan demikian yang menjadi ahli waris adalah sebagai

berikut:

- 6.1. **anak** (Isteri Pewaris)
- 6.2. **anak**
- 6.3. **anak**, (anak laki-laki Pewaris)
- 6.4. **anak**, (anak perempuan Pewaris);

7. Bahwa, oleh karena anak kandung pewaris yang bernama : Nabila Maulida Kholisoh binti H, Buhari Tarmizi, belum cakap dalam mengambil tindakan hukum, maka kepentingannya diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama Hj. Husniah alias Husniya binti Apandi (selaku Pemohon I);

8. Bahwa **suami (alm)**, sebelum meninggal dunia tidak pernah meninggalkan wasiat apapun, serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon ajukan untuk pengurusan harta peninggalan (*tirkah*) dari **suami (alm)**;

10. Bahwa, sejak meninggalnya **suami (alm)**, dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas **Permohonan** tersebut di atas;

11. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

12. Bahwa, untuk segala kepentingan serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan **suami (alm)** baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (*tirkah*) **suami (alm)**, yaitu untuk penarikan/penutupam di Bank BCA Kantor Cabang Teluk Naga dengan nomor rekening 7125007732, dan pengurusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan pewaris : **suami (alm)**, maka **Para Pemohon** memohon **dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari pewaris suami (alm)**,

13. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses permohonan ini adalah sebagai berikut:
putusan mahkamahagung.go.id
Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **suami (alm)**, yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit, pada tanggal 03 Februari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM23022024-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 26 Februari 2024;
3. Meyatakan dan Menetapkan sebagai hukum bahwa :
 - 3.1. **istri** (Isteri Pewaris)
 - 3.2. **anak**, (Anak Perempuan Pewaris)
 - 3.3. **anak**, (Anak laki-laki Pewaris)
 - 3.4. **anak**, (Anak Perempuan Pewaris)adalah para ahli waris sah dari pewaris **suami (alm)**,

4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil dan atas panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap secara sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Para Pemohon terkait akibat hukum yang timbul dari Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **istri** NIK 3603154703730006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, yang telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **anak** NIK 3603154204910004 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, yang telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **anak** NIK 36031522707980009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, yang telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX tertanggal 23 Mei 198 an. Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang yang disertai dengan surat Keterangan tanggal tanggal 19 Maret 2024 dan suarat Keterangan tanggal 16 April 2024. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX, tanggal 17 April 2024 an. Hj Husniah, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **anak** Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut sudah diberi meterai

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **anak** Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7. dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **anak** Nomor XXXXXXXX, tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8. dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami xxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9. dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Surat Kematian atas nama ayah nomor XXXXXXXX, tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surya Bahari. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10. dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu nomor 472.12/14/Ds. Sby/IV/2024, tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suryabahari. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dari Pemohon I dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama **suami**, oleh karena itu saksi kenal dengan para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari **suami**;
- Bahwa **suami** tersebut, telah meninggal dunia pada 03 Februari 2024 disebabkan karena sakit dan saksi ikut menyelenggarakan jenazahnya;
- Bahwa kematian dari **suami** almarhum tersebut, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa **H. Buhari Tarmizi** (almarhum), tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;

Bahwa **suami** (almarhum), sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang istri dan tidak pernah bercerai yaitu bernama: **Hj. Husniah** sebagai Pemohon I, serta hanya mempunyai 3 (tiga.) orang anak yaitu bernama: 1. **anak 2. anak 3. anak**;

- Bahwa ayah dari **suami** bernama **ayah** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Desember 1969 dikarenakan sakit, dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama **ibu** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit yaitu pada tanggal 16 Oktober 2010;
- Bahwa istri dan ketiga anak dari **H. Buhari Tarmizi** almarhum tersebut, semuanya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris **suami** (almarhum), selain dari tersebut diatas, tidak ada lagi;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari **suami** almarhum tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari **suami** almarhum tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para ahli waris dari **suami** tersebut, telah hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;

Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk keperluan administrasi Perbankan di Bank BCA;

2. Saksi 2, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dari Pemohon I dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama **suami**, oleh karena itu saksi kenal dengan para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari **suami**;
- Bahwa **suami** tersebut, telah meninggal dunia pada 03 Februari 2024 disebabkan karena sakit dan saksi ikut menyelenggarakan jenazahnya;
- Bahwa kematian dari **suami** almarhum tersebut, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa **H. Buhari Tarmizi** (almarhum), tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;

Bahwa **suami** (almarhum), sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang istri dan tidak pernah bercerai yaitu bernama: **Hj. Husniah** sebagai Pemohon I, serta hanya mempunyai 3 (tiga.) orang anak yaitu bernama: 1. **anak 2. anak 3. anak**;

- Bahwa ayah dari **suami** bernama **ayah** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Desember 1969 dikarenakan sakit, dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama **ibu** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit yaitu pada tanggal 16 Oktober 2010;
- Bahwa istri dan ketiga anak dari **H. Buhari Tarmizi** almarhum tersebut, semuanya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris **suami** (almarhum), selain dari tersebut diatas, tidak ada lagi;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari **suami** almarhum tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dan mendapat segun dan wali suami almarhum tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;

- Bahwa para ahli waris dari **suami** almarhum, tersebut, hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;

Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk keperluan administrasi Perbankan di di Bank BCA;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini untuk singkatnya cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil dan atas panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap secara sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Para Pemohon terkait akibat hukum yang timbul dari Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut para Pemohon mengaku dan menyatakan bahwa dirinya sebagai ahli waris dari **suami**, maka Majelis berpendapat para Pemohon a quo adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang kewarisan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan P.3) para Pemohon berkedudukan dan berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris atas Almarhum **suami** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2024, disebabkan karena sakit guna untuk pengurusan harta yang ditinggalkan oleh **suami** (almarhum);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Penduduk (bukti P.1, P.2, P.3). Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.4), Fotokopi Kartu Keluarga (P.5.), Potokopi Akta Kelahiran P.6,P.7,P.8), Potokopi Akta Kematian (bukti P.9, P.10, P.11) dan Semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Atas bukti mana Majelis menilai telah memunuhi formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan persatu sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, serta tidak terhalang didengar kesaksiannya, memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa Pemohon I adalah isteri dari H. Buhari Tarmizi (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yaitu: para Pemohon, dan terhadap seluruh ahli waris dari **suami** almarhum tersebut tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris serta tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dalam perkara dan keterangan saksi, telah terungkap adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **suami**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2024, disebabkan karena sakit, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa **suami** (almarhum), tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;
- Bahwa **suami** (almarhum), sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang istri dan tidak pernah bercerai yaitu bernama: **Hj. Husniah** sebagai Pemohon I, serta hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama: 1. **anak** 2. **anak** 3. **anak**;
- Bahwa kedua orang tua (Ayah dan Ibu) dari **suami** almarhum, sudah tidak ada, karena keduanya telah meninggal dunia dengan mendahului dari Pewaris;
- Bahwa istri dan 3 anak dari **suami** almarhum tersebut, semuanya beragama Islam;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**



- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari **suami** tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari **suami** almarhum tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;
- Bahwa para ahli waris dari **suami** almarhum, tersebut, hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga yaitu untuk keperluan administrasi Perbankan di bank BCA;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 171 huruf (c) jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan bahwa ahli waris punya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris almarhum dan berdasarkan bukti P.4, P.6, P.7 dan P.8, maka ternyata Para Pemohon ada hubungan perkawinan dan hubungan nasab/darah dengan **suami** almarhum dan antara para ahli waris tersebut tidak terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **suami** (almarhum) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum **suami**, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sesuai dengan bunyi Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **suami**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena para Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebatas untuk penyelesaian harta peninggalan/tirkah serta hak dan kewajiban almarhum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, berdasarkan Pasal 183 HIR, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan **suami** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, pada tanggal 03 Febrauari 2024;
 3. Meyatakan dan Menetapkan sebagai hukum bahwa :
 - 3.1. **XXXX** (Isteri Pewaris)
 - 3.2. **XXXXXX**, (Anak Perempuan Pewaris)
 - 3.3. **XXXXXXX**, (Anak laki-lakiPewaris)
 - 3.4. **XXXXXX**, (Anak Perempuan Pewaris)
- adalah para ahli waris sah dari pewaris **SUAMI (alm)**,
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H. dan Endin Tajudin, S. Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. H. Samudra, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Endin Tajudin, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp555.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp30.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor **313/Pdt.P/2024/PA.Tgrs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)